



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKBAR TANJUNG Alias ABAY**
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/31 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Sumbawa no.08 Kel. Bantan Kec.
Siantar Barat kota Pematangsiantar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Menetap
9. Pendidikan : SMA (Kelas III)

Terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay ditahan didalam perkara lain dan dalam perkara ini tidak di tahan :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 & 5 KUHPidana di dalam Surat Dakwaan.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar asli STNK An. Nurbaity dengan Nomor registrasi BK 6255 WAB, nomor rangka / mesin : MH1JFC116DK23509 / JJFC1E – 1234402

- 1(satu) buah BPKB An.Nurbaity dengan Nomor registrasi BK 6255 WAB, nomor rangka / mesin : MH1JFC116DK23509 / JJFC1E – 1234402

Dikembalikan kepada pemilik nya yaitu saksi An.Nurbaity

- 1(satu) buah flasdisk warna merah merk V-Gen yang berisikan video yang berdurasi 47 (empat puluh tujuh) detik

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Randi (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Jl. Sisingamangaraja Gang Ibrahim Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, dimana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sekira pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Randy (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Randi dengan berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna biru melintas di Jl. Sisingamngaraja Gang Ibrahim Kelurahan Bah Kapul

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sitalasari Kota Pematangsiantar selanjutnya terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Randi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB milik saksi korban Sukasno parkir di depan sebuah bangunan tepatnya di belakang mesjid Al Ikhlas di Jl. Sisingamangaraja Gang Ibrahim Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Sitalasari Kota Pematangsiantar. Selanjutnya terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Randi mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut lalu Randi berkata kepada terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay "Itu dek, ada sepeda motor ya udah gas lah dek". Kemudian terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay turun dari boncengan sepeda motor lalu berkata kepada Randi "Abang bawa obengnya akan?", lalu Randi menjawab "Itu dek, obengnya di dashboard depan sepeda motor abang", kemudian terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna hitam les silver dari dalam dashboard sepeda motor yang dikendarai Randi. Selanjutnya dengan membawa 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna hitam les silver, terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut sedangkan Randi tetap berada di atas sepeda motor tepatnya di depan gang Ibrahim dengan tujuan memantau situasi. Kemudian terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna hitam les silver tersebut membuka paksa kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut, setelah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut terbuka lalu terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut keluar dari tempat parkir semula, kemudian terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay menghidupkan mesin sepeda motor Honda Vario warna biru hitam tersebut lalu membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam tersebut. Selanjutnya terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB milik saksi korban dan Randi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna biru pergi menuju ke arah Perdagangan Kabupaten Simalungun. Sesampainya terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Randi di daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun, lalu terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut di sebuah warung kosong di pinggir jalan di daerah Perdagangan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun, lalu Randi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) kepada terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay. Selanjutnya terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay menerima uang sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) dari Randi kemudian terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay pergi meninggalkan Randi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut.

Bahwa benar terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Randi (DPO) tidak ada mendapat izin dari saksi korban Sukasno untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut milik saksi korban Sukasno.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sukasno mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.11.000.000; (sebelas juta rupiah). Perbuatan terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 & 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukasno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari manapun dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 19.30 Wib bertempat di Jl. SM. Raja Gg. Ibrahim Siregar Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar terdakwa mengambil tanpa izin dari saksi korban selaku pemiliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam No. Polisi BK 6255 WAB dengan Nomor Rangka / Mesin : MH1JFC116DK235096 / JJFC1E – 1234402 milik saksi korban;
 - Bahwa bermula pada Kamis Tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. SM. Raja Gg. Ibrahim Siregar Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam No. Polisi BK 6255 WAB milik saksi selanjutnya saksi pergi masuk ke dalam hall Badminton yang berada di tempat tersebut;
 - Bahwa selanjutnya sekira Pukul 19.30 Wib saksi keluar dari hall Badminton dan melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pms



warna Biru Hitam No. Polisi BK 6255 WAB milik saksi tersebut sudah tidak ada;

- Selanjutnya saksi mengecek CCTV yang berada di tempat tersebut lalu melihat terdakwa bersama Randi (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam No. Polisi BK 6255 WAB milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.11.000.000; sebelas juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Nurbaity, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada mendapat paksaan dari siapa pun;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 19.30 Wib bertempat di Jl. SM. Raja Gg. Ibrahim Siregar Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar terdakwa mengambil tanpa izin dari saksi korban Sukasno selaku pemiliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam No. Polisi BK 6255 WAB dengan Nomor Rangka / Mesin : MH1JFC116DK235096 / JJFC1E – 1234402 milik saksi korban Sukasno;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan saksi korban Sukasno;

- Bahwa bermula pada Kamis Tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. SM. Raja Gg. Ibrahim Siregar Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam No. Polisi BK 6255 WAB milik saksi selanjutnya saksi Sukasno pergi meninggalkan sepeda motor tersebut di parkiran lalu masuk ke dalam hall Badminton yang berada di tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 19.30 Wib saksi Sukasno keluar dari hall Badminton dan melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam No. Polisi BK 6255 WAB milik saksi tersebut sudah tidak ada;

- Selanjutnya saksi dan saksi Sukasno mengecek CCTV yang berada di tempat tersebut lalu melihat terdakwa bersama Randi (DPO) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam No. Polisi BK 6255 WAB milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sukasno mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.11.000.000; sebelas juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

3. Swarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat di lakukan pemeriksaan dan tidak ada mendapat paksaan dan tekanan dari siapapun;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 19.30 Wib bertempat di Jl. SM. Raja Gg. Ibrahim Siregar Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar terdakwa mengambil tanpa izin dari saksi korban Sukasno selaku pemiliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam No. Polisi BK 6255 WAB dengan Nomor Rangka / Mesin : MH1JFC116DK235096 / JJFC1E – 1234402 milik saksi korban Sukasno;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan saksi korban Sukasno;

- Bahwa bermula pada Kamis Tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. SM. Raja Gg. Ibrahim Siregar Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam No. Polisi BK 6255 WAB milik saksi selanjutnya saksi Sukasno pergi meninggalkan sepeda motor tersebut di parkirannya lalu masuk ke dalam hall Badminton yang berada di tempat tersebut;

- Bahwa sekira Pukul 16.30 Wib, saksi masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam No. Polisi BK 6255 WAB milik saksi korban Sukasno masih terparkir di parkirannya Hall Badminton.

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 19.30 Wib saksi Sukasno keluar dari hall Badminton dan melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam No. Polisi BK 6255 WAB milik saksi tersebut sudah tidak ada;

- Selanjutnya saksi dan saksi Sukasno mengecek CCTV yang berada di tempat tersebut lalu melihat terdakwa bersama Randi (DPO) yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pms



mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam No. Polisi BK 6255 WAB milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sukasno mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.11.000.000; sebelas juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Randy (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor;

- Selanjutnya terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Randi dengan berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna biru melintas di Jl. Sisingamngaraja Gang Ibrahim Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Sitalasari Kota Pematangsiantar selanjutnya terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Randi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB milik saksi korban Sukasno parkir di depan sebuah bangunan tepatnya di belakang mesjid Al Ikhlas di Jl. Sisingamngaraja Gang Ibrahim Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Sitalasari Kota Pematangsiantar.

- Selanjutnya terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Randi mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut lalu Randi berkata kepada terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay "Itu dek, ada sepeda motor ya udah gas lah dek". Kemudian terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay turun dari boncengan sepeda motor lalu berkata kepada Randi "Abang bawa obengnya akan ?", lalu Randi menjawab " Itu dek, obengnya di dashboard depan sepeda motor abang ", kemudian terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna hitam les silver dari dalam dashboard sepeda motor yang dikendarai Randi.

- Selanjutnya dengan membawa 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna hitam les silver, terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut sedangkan Randi tetap berada di atas sepeda motor tepatnya di depan gang Ibrahim dengan tujuan memantau situasi.

- Kemudian terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna hitam les silver tersebut



membuka paksa kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut, setelah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut terbuka lalu terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut keluar dari tempat parkir semula, kemudian terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay menghidupkan mesin sepeda motor Honda Vario warna biru hitam tersebut lalu membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam tersebut.

- Selanjutnya terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB milik saksi korban dan Randi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna biru pergi menuju ke arah Perdagangan Kabupaten Simalungun.

- Sesampainya terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Randi di daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun, lalu terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut di sebuah warung kosong di pinggir jalan di daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun, lalu Randi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) kepada terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay. Selanjutnya terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay menerima uang sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) dari Randi kemudian terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay pergi meninggalkan Randi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut.

- Bahwa terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Randi (DPO) tidak ada mendapat izin dari saksi korban Sukasno untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut milik saksi korban Sukasno.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli STNK An. Nurbaity dengan Nomor registrasi BK 6255 WAB, nomor rangka / mesin : MH1JFC116DK23509 / JJFC1E – 1234402
- 1 (satu) buah BPKB An.Nurbaity dengan Nomor registrasi BK 6255 WAB, nomor rangka / mesin : MH1JFC116DK23509 / JJFC1E – 1234402



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk warna merah merk V-Gen yang berisikan video yang berdurasi 47 (empat puluh tujuh) detik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 19.30 Wib bertempat di Jl. SM. Raja Gg. Ibrahim Siregar Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam No. Polisi BK 6255 WAB dengan Nomor Rangka / Mesin : MH1JFC116DK235096 / JJFC1E – 1234402 milik saksi korban Sukasno ;
- Bahwa berawal Terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Randi (DPO) berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna biru melintas di Jl. Sisingamngaraja Gang Ibrahim Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Sitalasari Kota Pematangsiantar selanjutnya terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Randi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB milik saksi korban Sukasno parkir di depan sebuah bangunan tepatnya di belakang mesjid Al Ikhlas di Jl. Sisingamngaraja Gang Ibrahim Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Sitalasari Kota Pematangsiantar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Randi mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut lalu Randi berkata kepada terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay “Itu dek , ada sepeda motor ya udah gas lah dek “. Kemudian terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay turun dari boncengan sepeda motor lalu berkata kepada Randi “ Abang bawa obengny akan ?” , lalu Randi menjawab “ Itu dek, obengnya di dashboard depan sepeda motor abang “ , kemudian terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna hitam les silver dari dalam dashboard sepeda motor yang dikendarai Randi. Kemudian dengan membawa 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna hitam les silver, terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut sedangkan Randi tetap berada di atas sepeda motor tepatnya di depan gang Ibrahim dengan tujuan memantau situasi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna hitam les silver tersebut membuka paksa kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut, setelah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut terbuka lalu terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut keluar dari tempat parkir semula, dan kemudian terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay menghidupkan mesin sepeda motor Honda Vario warna biru hitam tersebut lalu membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB milik saksi korban Sukasno dan Randi (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna biru pergi menuju ke arah Perdagangan Kabupaten Simalungun.

- Bahwa Sesampainya terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Randi (DPO) di daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun, lalu terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut di sebuah warung kosong dipinggir jalan di daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun, lalu Randi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) kepada terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay. Selanjutnya terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay menerima uang sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) dari Randi (DPO) kemudian terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay pergi meninggalkan Randi (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Randi (DPO) tidak ada mendapat izin dari saksi korban Sukasno untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut milik saksi korban Sukasno

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai unsur mengambil dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengambil untuk dikuasai, pengambilan tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai sesuatu barang dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dimana barang tersebut harus bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Kamis Tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 19.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. SM. Raja Gg. Ibrahim Siregar Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam No. Polisi BK 6255 WAB dengan Nomor Rangka / Mesin : MH1JFC116DK235096 / JJFC1E – 1234402 milik saksi korban Sukasno ;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Randi (DPO) berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna biru melintas di Jl. Sisingamngaraja Gang Ibrahim Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Sitalasari Kota Pematangsiantar selanjutnya terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Randi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB milik saksi korban Sukasno parkir di depan sebuah bangunan tepatnya di belakang mesjid Al Ikhlas di Jl. Sisingamngaraja Gang Ibrahim Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Sitalasari Kota Pematangsiantar. selanjutnya terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Randi mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut lalu Randi berkata kepada terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay “Itu dek , ada sepeda motor ya udah gas lah dek “. Kemudian terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay turun dari boncengan sepeda motor lalu berkata kepada Randi “ Abang bawa obengny akan ?” , lalu Randi menjawab “ Itu dek, obengnya di dashboard depan sepeda motor abang “ , kemudian terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna hitam les silver dari dalam dashboard sepeda motor yang dikendarai Randi. Kemudian dengan membawa 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna hitam les silver, terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut sedangkan Randi tetap berada di atas sepeda motor tepatnya di depan gang Ibrahim dengan tujuan memantau situasi. selanjutnya terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna hitam les silver tersebut membuka paksa kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut, setelah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut terbuka lalu terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut keluar dari tempat parkir semula, dan kemudian terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay menghidupkan mesin sepeda motor Honda Vario warna biru hitam tersebut lalu membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam tersebut ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB dengan Nomor Rangka / Mesin : MH1JFC116DK235096 / JJFC1E – 1234402, merupakan benda yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis sehingga dikategorikan sebagai barang yang termasuk dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam No. Polisi BK 6255 WAB dengan Nomor Rangka / Mesin : MH1JFC116DK235096 / JJFC1E – 1234402 milik saksi korban Sukasno dan tidak terbantahkan oleh Terdakwa bahkan dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak adanya suatu ijin yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan mengambil suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari hari Kamis Tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 19.30 Wib bertempat di Jl. SM. Raja Gg. Ibrahim Siregar Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam No. Polisi BK 6255 WAB dengan Nomor Rangka / Mesin : MH1JFC116DK235096 / JJFC1E – 1234402, saksi korban Sukasno tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum terpenuhi telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



Menimbang bahwa unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, dimana antara pihak yang satu dengan yang lainnya masing-masing melakukan tugasnya dalam melakukan tindakan tersebut, dimana antara pelaku yang satu dan pelaku yang lainnya telah ada saling pengertian, antara yang satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dan Rendi (DPO) yang telah mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam No. Polisi BK 6255 WAB dengan Nomor Rangka / Mesin : MH1JFC116DK235096 / JJFC1E – 1234402, mempunyai peran masing-masing, dimana Terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dibantu Rendi (DPO) dengan cara mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna hitam les silver dari dalam dashboard sepeda motor yang dikendarai Rendi. Kemudian dengan membawa 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna hitam les silver, terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut sedangkan Rendi tetap berada di atas sepeda motor tepatnya di depan gang Ibrahim dengan tujuan memantau situasi. Selanjutnya terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna hitam les silver tersebut membuka paksa kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut, setelah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut terbuka lalu terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB tersebut keluar dari tempat parkir semula, dan kemudian terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay menghidupkan mesin sepeda motor Honda Vario warna biru hitam tersebut lalu membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk dambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;



Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebutan memanjat dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan memanjat adalah selain perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ialah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebutan kunci palsu dalam pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Anak dan barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis Tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 19.30 Wib bertempat di Jl. SM. Raja Gg. Ibrahim Siregar Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru Hitam No. Polisi BK 6255 WAB dengan Nomor Rangka / Mesin : MH1JFC116DK235096 / JJFC1E – 1234402, milik Saksi Sukasno dengan cara menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna hitam les silver tersebut membuka paksa kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam dengan Nomor Polisi BK 6255 WAB;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diambilnya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna hitam les silver telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) lembar asli STNK An. Nurbaity dengan Nomor registrasi BK 6255 WAB, nomor rangka / mesin : MH1JFC116DK23509 / JJFC1E – 1234402, 1(satu) buah BPKB An.Nurbaity dengan Nomor registrasi BK 6255 WAB, nomor rangka / mesin : MH1JFC116DK23509 / JJFC1E – 1234402, terhadap barang bukti tersebut diatas karena masih memiliki nilai ekonomis dan masih dapat di pergunakan maka statusnyadikembalikan kepada pemilik nya yaitu saksi An.Nurbaity dan 1(satu) buah flasdisk warna merah merk V-Gen yang berisikan video yang berdurasi 47 (empat puluh tujuh) detik statusnya dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Tanjung Alias Abay, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar asli STNK An. Nurbaity dengan Nomor registrasi BK 6255 WAB, nomor rangka / mesin : MH1JFC116DK23509 / JJFC1E – 1234402
 - 1(satu) buah BPKB An.Nurbaity dengan Nomor registrasi BK 6255 WAB, nomor rangka / mesin : MH1JFC116DK23509 / JJFC1E – 1234402dikembalikan kepada pemilik nya yaitu saksi An.Nurbaity
 - 1(satu) buah flasdishk warna merah merk V-Gen yang berisikan video yang berdurasi 47 (empat puluh tujuh) detik dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, oleh kami, M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., dan Katharina Melati Siagian, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwyat Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Juliyanti Safitri Siregar, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H.,M.Kn.

M. Iqbal F. J. Purba, S.H.,M.H.

Katharina Melati Siagian, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Pms



Heriwaty Sembiring, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)